

## Menilai Kembali Kebijakan Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Untuk Mendukung Kelestarian Ekologi

*(Reassessing Environmental Protection Legal Policies  
In The Job Creation Law To Support Ecological Sustainability)*

Isti Puspitasari<sup>1</sup>, Erviyanti Rosmaida<sup>2</sup>, Christloy Totota Karo Karo<sup>3</sup>,  
Irwan Triadi<sup>4</sup>

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email : [istipuspitasari84@gmail.com](mailto:istipuspitasari84@gmail.com), [ervie\\_jpn@yahoo.com](mailto:ervie_jpn@yahoo.com),  
[chrizt.totota@gmail.com](mailto:chrizt.totota@gmail.com), [irwantriadi1@yahoo.com](mailto:irwantriadi1@yahoo.com)

**Abstract.** *The purpose of this article is to find out how to change environmental legal policy into environmental law into the Job Creation Law and to find out the appropriate efforts to address changes in environmental legal policy from the environmental protection perspective of the Job Creation Law. The research method presented in this article uses a normative legal approach, namely descriptive analysis. The results of the study in the article show that the concept of environmental law has become a legal policy that activates various instruments that regulate environmental problems in Indonesia, both regulatory and planning instruments. Finally, the aim of environmental legal policy is to ensure the implementation of sustainability in Indonesia from an environmental perspective. Efforts that must be made to address changes in environmental legal policy from the environmental protection perspective of the Job Creation Law are: 1) Simplification of permits; 2) Strict responsibility and 3) Restrictions on environmental rights. These three things cannot be taken lightly, so as not to have the worst impact on the quality of the environment. The Job Creation Law and its derivatives already existed until legal action was taken to revoke them. This is an important consideration where the Government must continue to develop good faith partnerships with the community to implement the Work and its consequential provisions.*

**Keywords:** *Environmental Protection Legal Policy, Job Creation Law, Ecological Sustainability.*

**Abstrak.** Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana mengubah kebijakan hukum lingkungan hidup menjadi hukum lingkungan hidup menjadi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan untuk mengetahui upaya yang tepat untuk menyikapi perubahan kebijakan hukum lingkungan hidup dari sudut pandang perlindungan lingkungan hidup UU Cipta Kerja. Metode penelitian yang disajikan dalam artikel ini melalui pendekatan hukum normatif, yaitu analisis deskriptif. Hasil kajian dalam artikel menunjukkan bahwa Konsep hukum lingkungan hidup telah menjadi suatu kebijakan hukum yang mengaktifkan berbagai instrumen yang mengatur permasalahan lingkungan hidup di Indonesia, baik perangkat regulasi maupun perencanaan. Terakhir, tujuan kebijakan hukum lingkungan hidup adalah untuk menjamin terlaksananya keberlanjutan di Indonesia dari perspektif lingkungan hidup. Upaya-upaya yang harus dilakukan menyikapi perubahan kebijakan hukum lingkungan hidup dari sudut pandang perlindungan lingkungan hidup UU Cipta Kerja adalah: 1) Penyederhanaan izin; 2) Tanggung jawab yang ketat; dan 3) Pembatasan hak lingkungan. Ketiga hal ini tidak bisa dianggap remeh, agar tidak menimbulkan dampak buruk terhadap kualitas lingkungan hidup. UU Cipta Kerja dan turunannya sudah ada hingga diambil tindakan hukum untuk mencabutnya. Hal ini menjadi pertimbangan penting dimana Pemerintah harus terus mengembangkan kemitraan itikad baik dengan masyarakat untuk melaksanakan Pekerjaan dan ketentuan-ketentuan konsekuensinya.

**Kata kunci:** Kebijakan Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup, UU Cipta Kerja, Kelestarian Ekologi.

### A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) memberikan dampak besar terhadap sistem regulasi di Indonesia. UU Cipta Kerja menggunakan konsep *omnibus law* menyederhanakan peraturan dengan merevisi dan

mencabut beberapa undang-undang sekaligus. Konsep ini merupakan solusi atas permasalahan yang sering muncul akibat fenomena tumpang tindih regulasi dan over regulasi.<sup>1</sup>

Sebab, tujuan UU Cipta Kerja adalah menciptakan lapangan kerja. Selain itu, mengingat Undang-Undang Cipta Kerja, perlu dilakukan penyesuaian berbagai aspek regulasi terkait kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), perbaikan ekosistem investasi, percepatan proyek nasional, serta peningkatan perlindungan dan kesejahteraan karyawan hal ini merupakan urgensi dari UU Cipta Kerja. Namun, bukannya mencapai tujuan mulia dalam UU Cipta Kerja terdapat pengaturan yang cenderung mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. Beberapa di antaranya mengenai:

1. simplifikasi perizinan, yaitu terkait konsep izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan yang menghapuskan gugatan administratif lewat pengadilan jika terjadi pelanggaran;<sup>2</sup>
2. disorientasi *strict liability* yang hampir merubah definisi tanggung jawab mutlak (*strict liability*) menjadi *liability based on fault* yang berpotensi melemahkan keadilan kepada Masyarakat;
3. reduksi partisipasi Masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap lingkungan, yaitu terbatas hanya pada masyarakat terdampak langsung.

Maka, hal tersebut menjadikan adanya pembatasan hak atas lingkungan berkaitan dengan ketentuan yang mengatur soal penataan dan penegakan hukum lingkungan guna memenuhi hak atas lingkungan hidup, baik secara prosedural maupun substantif. Padahal, konstitusi menjamin hak atas lingkungan hidup sebagai hal yang dijunjung tinggi oleh Negara sesuai Pasal 28 H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Jika permasalahan lingkungan hidup dibiarkan saja, dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap kelestarian ekologi.

Ketiga hal dimaksud menunjukkan adanya penyimpangan dari kebijakan hukum lingkungan hidup yang selama ini dijadikan acuan dalam merancang instrumen hukum yang memuat perlindungan lingkungan hidup. Keadilan lingkungan adalah sebuah konsep yang berbicara tentang memastikan bahwa manfaat lingkungan tetap diperhitungkan ketika mencapai tujuan kesejahteraan manusia.<sup>3</sup> Hal ini untuk menjamin pemanfaatan alam tidak bersifat eksploitasi dan tetap terjaga kualitas lingkungan hidup baik untuk generasi sekarang maupun

---

<sup>1</sup> Antoni Putra, Implementasi Omnibus Act dalam Upaya Reformasi Regulasi. Dimuat dalam *Jurnal Peraturan Perundang-undangan*, Volume. 17, Nomor. 1, (2020), hlm. 2.

<sup>2</sup> Sigit Riyanto *et.al*, Kebijakan Catatan Kritis UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta, 2020, hlm.6.

<sup>3</sup> Elly Kristen Purwendah, Rekonstruksi Ilmu Hukum, dimuat dalam *Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Ilmu Sosial ke-2*, 2018, hlm. 45.

generasi yang akan datang, berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa dengan berlakunya UU Cipta Kerja akan membawa perubahan baru, diskusi pada subjek kelestarian ekologi di Indonesia. Penyebabnya, perlindungan lingkungan hidup sedang mengalami perubahan politik dan hukum yang mendasar sehingga lebih mengarah pada eksploitasi dibandingkan perlindungan, sehingga menjauh dari prinsip keadilan lingkungan hidup. Oleh karena itu, artikel ini fokus untuk mengidentifikasi dua permasalahan, yaitu:

- (1) Bagaimana mengubah kebijakan hukum lingkungan hidup menjadi UU Cipta Kerja?
- (2) Apa upaya yang tepat untuk menyikapi perubahan kebijakan hukum lingkungan hidup dari sudut pandang perlindungan lingkungan hidup UU Cipta Kerja?

## **B. Metode Penelitian**

Tulisan ini berfokus pada politik hukum lingkungan hidup yang terus berkembang secara signifikan sebelum tahun 1982, ketika ketentuan hukum lingkungan hidup hanya dimuat dalam satu bagian UUD 1945 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sampai dengan peraturan perundang-undangan. Namun berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, fokus artikel ini juga terbagi pada arah hukum dan politik pembangunan berkelanjutan menurut undang-undang penciptaan lapangan kerja untuk menjamin terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Pasal ini menjelaskan penyimpangan dari ketentuan positif UUPPLH reformasi, oleh karena itu arah pembangunan harus kembali pada prioritas manfaat ekologis dan tetap mencapai kesejahteraan ekonomi. Tulisan ini disajikan melalui pendekatan hukum normatif, yaitu analisis deskriptif.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Perkembangan Politik Hukum Lingkungan**

Perkembangan isu lingkungan hidup sebagaimana dimuat didalam ketentuan UUD 1945, hal ini menjadi wacana pembentukan muatan konstitusi berbagai negara yang menunjukkan bahwa bentuk hukum dan politik hukum yang dikembangkan dengan memasukkan materi lingkungan hidup ke dalam konstitusi didasari oleh konflik antara kepentingan ekonomi dan kepentingan ekologi. Kepentingan ekonomi membahas permasalahan bagaimana masyarakat dapat mencapai kekayaan dengan cara mengendalikan ketersediaan sumber daya yang terbatas untuk kebutuhan hidup manusia. Ketika menerapkan metode ini, manfaat ekologis selalu menjadi yang terbesar. Sebab kepentingan ekologis mengisyaratkan bahwa kepentingan ekonomi tidak hanya menjadikan

kesejahteraan sebagai tujuan utama, namun juga kelestarian lingkungan hidup dan ketersediaan sumber daya untuk kebutuhan kehidupan masa kini dan masa depan.<sup>4</sup>

Hal yang sama untuk mendapatkan lingkungan yang berkualitas, seperti yang dikatakan John Rawls, “*setiap orang, saat ini dan di masa depan, mempunyai permintaan yang sama dan tidak dapat ditentukan atas sejumlah jasa ekosistem yang penting dan sangat diperlukan dalam jumlah yang cukup, sesuai dengan rangkaian jasa yang sama untuk semua orang*”. Mengacu pada pendapat tersebut diperlukan suatu alat yang didalamnya dapat dimasukkan konsep keadilan lingkungan hidup agar seluruh elemen negara menerapkannya secara konsisten. Alat-alat tersebut dapat dipandang sebagai undang-undang yang mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai perwujudan nilai-nilai tertentu, sebagai standar dan instrumen abstrak untuk mengatur masyarakat, dan sebagai upaya mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan konkrit masyarakat.<sup>5</sup> Cobb (1992) juga percaya bahwa keseimbangan kepentingan ekonomi dan ekologi harus dimediasi oleh pembuatan kebijakan pemerintah. Sebaliknya, peran hukum dan dokumen kebijakan<sup>6</sup> menjadi isu penting untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan berdasarkan konsep hukum lingkungan hidup, selain itu juga dapat memberikan perhatian terhadap kehidupan lingkungan hidup itu sendiri di Indonesia dalam UUD 1945 sebagai puncak tertinggi hierarki hukum. Dalam rangkaian proses perubahan tersebut, penyusun UUD 1945 memasukkan perhatian terhadap lingkungan hidup dan hubungannya dengan pembangunan, berupaya menciptakan kesejahteraan umum. Hal ini tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) *memberikan keseimbangan untuk menjamin kesejahteraan dengan memperhatikan lingkungan hidup, yang tidak dapat dikorbankan untuk mencapai pembangunan*. Artinya pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam harus ditempatkan dalam kerangka pengakuan, perlindungan, dan perwujudan hak asasi manusia terkait lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap warga negara.

Selain itu Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 juga menegaskan bahwa perekonomian nasional harus berlandaskan pada keadaan lingkungan hidup, yang menunjukkan tanggung jawab negara, bahwa negara dapat menetapkan peraturan dan pedoman mengenai pengelolaan lingkungan hidup, pelestarian lingkungan hidup dan alam. Sumber daya melalui kekuatan kontrol untuk menjamin keberlanjutan lingkungan dalam situasi pembangunan ekonomi negara. Oleh karena itu, UUD 1945 berusaha menempatkan kepentingan lingkungan hidup secara proporsional untuk menyeimbangkannya dengan kepentingan ekonomi. Hal ini

---

<sup>4</sup> John B. Cobb Jr., *Sustainability: Economics, Ecology, and Justice*, Orbis Books: New York, 1992, hlm. 56

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2006, hlm. 206.

<sup>6</sup> John B. Cobb Jr., *Sustainability: Economics, Ecology, and Justice*, Orbis Books: New York, 1992, hlm. 58

diperkuat dengan kewajiban negara untuk mengakui, melindungi dan melaksanakan hak lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia bangsa Indonesia. Dalam pengaturan lingkungan hidup, kebijakan hukum lingkungan hidup disesuaikan dengan keberadaan UUPPLH. Namun, jaminan perlindungan lingkungan sudah ada jauh sebelum itu didirikan setelah diterbitkannya Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU KKPPLH) Nomor 4 tahun 1982, dimana kebijakan hukum pengelolaan lingkungan hidup mulai menitikberatkan pada manfaat kelestarian ekologi. Hal ini ditunjukkan dengan konsep pembangunan ekologis dalam artian pembangunan dapat berlangsung tanpa merusak daya dukung lingkungan hidup bagi generasi yang akan datang, sebagaimana sudah pada poin 3 Pasal 4 UU KKPPLH, namun UU KKPPLH hanya mengatur saja sedangkan peraturan perizinan lingkungan yang menjelaskan mekanisme perizinannya tidak jelas dan hanya fokus pada perizinan komersial. Namun sebagai pengawas peraturan lingkungan hidup di Indonesia, UU KKPPLH memperkenalkan konsep Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di antaranya rencana pembangunan harus menyertakan analisis mengenai dampak lingkungan sebagai pertimbangan AMDAL. Dengan demikian, UU KKPPLH pada saat itu sudah cukup memuat langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta mekanisme untuk memastikan dampak pelaksanaan AMDAL. Arah politik hukum perlindungan lingkungan hidup kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) Nomor 23 Tahun 1997 yang mempertegas asas dan tujuan pengelolaan serta berbagai perangkat hukum administratif, perdata, dan pidana. Dalam UUPLH, ketentuan perizinan memuat AMDAL dan izin usaha pada Pasal 18 dengan mekanisme yang cukup jelas yang diperhatikan dalam Pasal 19 dan 20 UUPLH. Padahal, aturan tanggung jawab tegas disebutkan dalam Pasal 35 dimana dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan tanggung jawab yang tidak mengharuskan penggugat menderita kerugian apabila terjadi pencemaran lingkungan hidup sebagai bukti kesalahan sebagai dasar ganti rugi dalam perkara pencemaran lingkungan hidup.

Selain itu, pemberian akses masyarakat yang semakin luas memerlukan fungsi untuk memberikan informasi yang benar khususnya untuk pengelolaan lingkungan hidup, jika tidak sesuai maka masyarakat juga dapat mengajukan keberatan. Lalu ada mekanisme untuk mengajukan tuntutan hukum karena *class action lawsuit* dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga diberikan hak untuk menuntut tugas perlindungan lingkungan. Namun dengan adanya perkembangan zaman khususnya masa transisi dari masa orde baru

ke masa reformasi, menyatakan bahwa kebijakan otonomi daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi salah satu alasan mengapa peraturan lingkungan hidup dalam UUPLH harus diperbarui.

Hingga tahun 2009, peraturan lingkungan hidup semakin banyak dilengkapi dengan frasa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu UUPPLH secara tegas memasukkan prinsip-prinsip seperti prinsip tanggung jawab negara, pencemar membayar, partisipasi dan kearifan lokal, keuntungan, kehati-hatian ke dalam peraturannya, serta tata Kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah.

Selain itu, pemberian izin mencakup hal penting yang juga diatur dalam UUPPLH yaitu penetapan izin lingkungan yang menjadi dasar penerbitan izin kegiatan. Untuk mendapatkan izin lingkungan, perusahaan harus memiliki AMDAL atau UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan). Penataan ini menunjukkan betapa izin lingkungan ditujukan agar setara dengan izin komersial hal ini untuk memastikan status izin lingkungan diperkuat dan aspek lingkungan hidup menjadi pertimbangan utama dalam usaha/operasional.

Dapat dikatakan bahwa UUPPLH berusaha mempertimbangkan dengan baik kebijakan hukum pengelolaan lingkungan hidup dan perlindungan lingkungan hidup. Dalam UUPPLH terdapat penekanan aspek perlindungan lingkungan hidup dan memiliki dua tahap perizinan yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku/kegiatan yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup, apabila ada kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak (besar atau kecil) terhadap lingkungan hidup maka harus mendapat izin lingkungan terlebih dahulu. Hal ini merupakan langkah perbaikan dan penilaian terhadap UUPLH tahun 1997 saat itu belum ada izin lingkungan namun setelah dilakukan penilaian dan persetujuan AMDAL terdapat keputusan kesesuaian lingkungan hidup yang menjadi prasyarat pemberian izin usaha, namun hal tersebut kurang efektif karena dalam pelaksanaannya tidak memuat ketentuan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan apabila terjadi pelanggaran dalam pengelolaan lingkungan hidup, maka akan berkaitan dengan keabsahan persetujuan dan izin AMDAL. Artinya keduanya merupakan hal yang dapat dipisahkan, sehingga apabila ada kegiatan/usaha yang mencemari lingkungan maka izin Amdalnya akan dicabut. Namun kegiatan/usaha tersebut tetap dapat dilanjutkan karena tidak serta merta mencabut izinnya. Tujuan paradigma hukum dan politik UUPPLH adalah untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup hal ini semakin dijelaskan dalam pernyataan umum UUPPLH bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia dan hak institusional warga negara. Maka dalam melaksanakan

pembangunan lingkungan hidup agar berkelanjutan dan berfungsi bagi lingkungan hidup serta tetap menjadi sumber penghidupan masyarakat Indonesia dan makhluk hidup lainnya. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus melindungi dan mengelola lingkungan hidup yang mencerminkan konsep keadilan lingkungan.

## **2. Keadilan Lingkungan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional**

Selain dapat dilihat dalam kerangka hukum lingkungan hidup, terdapat salah satu instrumen yang dapat mewakili kebijakan hukum keadilan lingkungan hidup. Instrumen tersebut adalah sistem perencanaan pembangunan nasional, hal ini sesuai dengan pernyataan Jimly Ashiddiqie bahwa keberlanjutan dalam perspektif lingkungan hidup dapat dirumuskan sebagai upaya sadar dan terencana yang mengintegrasikan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan yang menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup manusia generasi sekarang dan generasi mendatang yang bertujuan untuk menjamin konsistensi dan arah pembangunan, dimana pemerintah terpaksa membuat rencana yang komprehensif yang akan dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat untuk mencapai tujuan bangsa. Rencana ini dapat diklasifikasikan menjadi jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5 (lima) tahun dan tahunan 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia (RPJPN) Tahun 2005-2025 menekankan bahwa tujuan akhir lingkungan hidup dan sumber daya alam yang dapat dicapai adalah mewujudkan kemampuan negara dalam memanfaatkan sumber daya alam dan melindungi fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, adil dan untuk menjamin kesejahteraan rakyat.

Tujuan ini dilaksanakan melalui pedoman kebijakan yang didasarkan atas Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, UU No. 17 Tahun 2007, diantaranya adalah.

1. pemanfaatan sumber daya alam terbarukan;
2. pengelolaan sumber daya alam yang tidak terbarukan;
3. menjaga keamanan ketersediaan energi;
4. melestarikan dan melestarikan sumber daya air;
5. mengembangkan potensi sumber daya alam kelautan;
6. meningkatkan nilai tambah pemanfaatan sumber daya alam tropis yang unik dan berkarakter;
7. pertimbangan dan pengelolaan keanekaragaman sumber daya alam yang ada di setiap daerah;

8. mitigasi bencana alam sesuai kondisi geologi Indonesia;
9. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
10. peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
11. menyadarkan masyarakat akan cinta lingkungan.

Hal tersebut merupakan arah dan sarana untuk mencapai tujuan nasional jangka panjang, mengingat amanat konstitusi pada tahun 1945 “*Agar pelaksanaan pedoman politik tersebut menjadi penting bagi agenda pemerintahan saat ini Rencana Pembangunan Nasional juga memerlukan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disusun sebagai satu kesatuan untuk melaksanakan Visi Indonesia 2005-2025 berdasarkan RPJPN*”. Dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah mempunyai empat kebijakan dan strategi lingkungan hidup:

1. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Arah politik ini dilaksanakan melalui beberapa strategi, seperti kegiatan pemantauan kualitas lingkungan hidup dan dampaknya terhadap dunia usaha, tindakan pencegahan kerusakan lingkungan hidup di laut, hutan, darat, menghindari kerusakan komponen ekosistem, dan kerjasama antar berbagai sektor sebagai upaya preventif.

- a. Mengatasi pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Arah politik ini dilaksanakan dengan menangani pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; pembuangan limbah; pembuangan dan penggantian merkuri; dan pembangunan fasilitas terpadu B3 dan limbah medis.

- b. Mengatasi pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Arah politik ini dilaksanakan melalui restorasi dan restorasi gambut; restorasi lahan bekas pertambangan dan lahan terkontaminasi limbah B3; pemulihan ekosistem dan lingkungan pesisir yang rusak; pemulihan habitat spesies yang terancam punah; dan meningkatkan jumlah tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah.

- c. Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Arah politik tersebut diwujudkan dengan mencoba memperkuat regulasi dan kelembagaan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat pusat dan daerah. Penguatan sistem perizinan, pemantauan dan keamanan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan memperkuat mekanisme pidana, perdata, dan mediasi dalam proses penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Strategi yang disebutkan dalam setiap arah politik secara bertahap diwujudkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pemerintah setiap



tahunnya. Penyusunan RKP disinkronkan dengan pelaksanaan RKP tahun lalu dan penilaian terhadap kondisi terkini di lapangan.

Hal-hal tersebut di atas menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai bentuk politik hukum hak lingkungan hidup yang tercermin dalam tujuan akhir pengelolaan lingkungan hidup pada (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Persoalan berikutnya adalah bagaimana pemerintah konsisten menerapkan prinsip-prinsip tersebut pada tingkat yang lebih teknis.

### **3. Penyimpangan di bidang politik, hukum, hukum lingkungan hidup pasca UU Cipta Kerja.**

UU Cipta Kerja disahkan pada Oktober 2020. Akan tetapi, penulis hanya mencatat bahwa kemerosotan instrumen lingkungan hidup bervariasi, hal ini menunjukkan adanya penyimpangan hukum dan politik terkait undang-undang lingkungan hidup, sebagai berikut:

#### **a. Penyederhanaan izin**

Mengenai penyederhanaan izin diatur dalam UU Cipta Kerja yang mengubah nomenklatur izin lingkungan dari UUPPLH menjadi pengakuan lingkungan hidup yang merupakan prasyarat penerbitan izin usaha. Hal ini diharapkan menjadi paradigma perizinan baru dalam UU Ketenagakerjaan, yang menggabungkan izin lingkungan dengan izin usaha sehingga dunia usaha tidak perlu khawatir dengan banyaknya izin yang sebelumnya independen dan pelanggaran lingkungan hidup dengan persetujuan tersebut, izin kegiatan dinyatakan tidak berlaku sebagai izin dasar. Namun paradigma integrasi eksternal yang diusulkan dalam UU Cipta Kerja tampaknya tidak jauh berbeda dengan paradigma yang diusulkan dalam UUPPLH. Pasalnya UUPPLH juga menetapkan izin lingkungan sebagai syarat yang harus dipenuhi sebelum izin usaha diterbitkan jadi ketika izin lingkungan dicabut, izin komersial juga bisa dicabut berdasarkan UUPPLH. Perbedaan paradigma yang tidak jelas justru menimbulkan kesimpangsiuran mengenai status perjanjian lingkungan hidup sebagai subyek sengketa tata usaha negara, seiring dengan dicabutnya pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja.

Pasal 38 dan 93 UUPPLH yang mengatur bahwa izin lingkungan dapat dibatalkan di pengadilan tata usaha negara. Padahal, jika dilihat dari bentuk persetujuan lingkungan hidup yang dimaksud dalam UU Cipta Kerja adalah Keputusan Kesesuaian Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kemampuan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang

disetujui oleh pemerintah pusat atau daerah. Apabila dibangun sebagai produk persetujuan lingkungan hidup dan persyaratannya berdasarkan UU Cipta Kerja, maka persetujuan lingkungan hidup tersebut memenuhi unsur-unsur yang dapat dianggap sebagai izin menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Publik (UU Administrasi Publik).

Selain itu, UU Cipta Kerja menggunakan metode risiko baru yang membagi kategori usaha menjadi risiko rendah, risiko sedang (dibagi menjadi risiko menengah dan risiko tinggi menengah) dan risiko tinggi yang merupakan dasarnya untuk klasifikasi prosedur perizinan komersial. Namun perlu ditegaskan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan di Indonesia yang harus menjadi prasyarat penggunaan pendekatan berbasis risiko, yaitu (1) lemahnya database di Indonesia secara keseluruhan dan di sektor-sektor yang ada; (2) Belum adanya kajian mengenai pemetaan risiko dan pelaksanaan kebijakan, rencana, dan program pemerintah pusat dan daerah yang berbasis pada pemetaan risiko; (3) tingkat korupsi yang tinggi dan; (4) Tidak setiap daerah mempunyai kajian lingkungan hidup yang komprehensif berdasarkan pendekatan eko regional. Adanya tantangan tersebut harus dijawab dalam implementasi UU Cipta Kerja ke depan, apalagi manajemen risiko melekat pada sifat ketidakpastian, sehingga penilaian risiko harus bersifat dinamis dan berkelanjutan, berdasarkan faktor-faktor penting, mendasar, rasional dan aspek efektif. Setelah membahas paradigma baru dan tantangan persetujuan lingkungan hidup dalam UU Cipta Kerja.

b. *Strict Liability* Karena disorientasi

UU Cipta Kerja mengubah definisi tanggung jawab tegas yang diatur dalam Pasal 88 UUPPLH “...*tanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu dibuktikan kesalahannya*” diubah menjadi “...*tanggung jawab mutlak atas kerugian-kerugian yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan*”. Namun perubahan ini tidak mengubah pengertian dari tanggung jawab tegas menjadi kelalaian.

Sayangnya, perubahan pengertian dari tanggung jawab tegas dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang mengatur tentang pelaksanaan undang-undang perlindungan dan penataan lingkungan hidup (PP 22/2021) Dimana dalam Pasal 501 ayat 1 dan Pasal 500 ayat 3 PP 22/2021 menyatakan bahwa : pembuktian tanggung jawab mutlak merupakan bagian dari pelaksanaan hukum perdata yang dilaksanakan apabila kesimpulan tindakan yang dilakukan berdasarkan

pengawasan otoritas pengendalian lingkungan hidup menunjukkan adanya pelanggaran terhadap pedagang. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip *strict liability* sebagai bagian dari tanggung jawab berbasis kesalahan. Sebab, dalam PP 22/2021 sebenarnya ada indikasi bahwa tanggung jawab tegas hanya bisa diterapkan jika dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran, artinya pelaku kesalahan harus dibuktikan. Tentu saja hal ini merupakan suatu penafsiran yang salah mengenai arti tanggung jawab ketat.

#### c. Batasan Hukum Lingkungan Hidup

Hak atas lingkungan hidup bukanlah suatu hak yang berdiri sendiri, melainkan timbullah hak-hak yang menentukan sejauh mana terwujudnya kualitas hukum lingkungan hidup. Undang-undang tersebut terdiri dari dua aspek lingkungan hidup, yaitu aspek prosedural. dan aspek substantif. Sisi prosedural mengacu pada hak atas informasi, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan hak untuk mencapai keadilan. Sedangkan sisi substantif mengacu pada hak untuk hidup, kesetaraan terhadap hak atas standar yang layak dan sehat atas hidup keadilan antargenerasi dan antar generasi. Terdapat beberapa ketentuan dalam UU Cipta Kerja yang justru membatasi hak terhadap lingkungan hidup, khususnya dari aspek prosedural, yaitu:

1. Mengurangi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses Amdal;
2. Hilangkan klausul keberatan dalam proses Amdal;
3. Tidak jelasnya status izin lingkungan dalam sengketa TUN;
4. Bertindak untuk memitigasi bias politik dalam UU Cipta Kerja.

Penyimpangan dari empat aspek arah kebijakan lingkungan hidup dan strategi pembangunan yang terdapat dalam RPJMN 2020-2024 sebagai pembentuk RPJPN, yaitu. pencegahan, mitigasi, pemulihan dan penguatan kelembagaan dan penegakan hukum. Penulis melihat keempat aspek tersebut dapat digunakan untuk memitigasi perubahan kebijakan dalam UU Lingkungan Hidup, UU Cipta Kerja. Sebab, RPJPN dan RPJMN merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang wajib dilaksanakan oleh sebagian pemerintah pusat dan daerah, baik pusat maupun daerah. Agar pembangunan nasional selanjutnya berlangsung secara terarah, menyeluruh, dan kebijakan yang berorientasi pada terwujudnya tujuan negara.

1. Dalam konteks kerja preventif, dapat diketahui bahwa kebijakan hukum UU Cipta Kerja adalah menaikkan tingkat investasi untuk mendorong proses pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi.

2. Kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan atau tuntutan hukum, mengambil keputusan yang tepat atau menuntut ganti rugi harus dijamin. Masyarakat hendaknya tetap dapat menggunakan cara pengujian keputusan tata usaha negara yang dibuat di pengadilan tata usaha negara baik untuk izin lingkungan maupun izin usaha.
3. Salah satu isu sentral UU Cipta Kerja adalah membatasi pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses Amdal;

Hak masyarakat untuk mengajukan banding dan protes harus terus dijamin, hal ini merupakan bentuk implementasi dari Pasal 65 UUPPLH yaitu ayat 3 dan 4 serta Pasal 70 UUPPLH yang memberikan hak kepada setiap orang untuk mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, hak untuk berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pengendalian sosial terhadap kebijakan dan peraturan sejak awal perencanaan hingga pelaksanaan. Hingga saat ini, mekanisme banding dapat mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK SETJEN/ 3 Januari 2017 yang mengatur mengenai pokok-pokok pengaduan yang dapat berdampak pada lingkungan hidup, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pemantauan. Ketentuan ini tentunya harus direvisi sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini, yaitu terbitnya UU Hak Cipta.

#### **D. PENUTUP**

Dalam sub bab penutup ini penulis mencoba untuk menjawab permasalahan diatas, dan menyimpulkan sebagai berikut:

##### **1. Kesimpulan**

- a. Konsep hukum lingkungan hidup telah menjadi suatu kebijakan hukum yang mengaktifkan berbagai instrumen yang mengatur permasalahan lingkungan hidup di Indonesia, baik perangkat regulasi maupun perencanaan. Terakhir, tujuan kebijakan hukum lingkungan hidup adalah untuk menjamin terlaksananya keberlanjutan di Indonesia dari perspektif lingkungan hidup.
- b. Upaya-upaya yang harus dilakukan menyikapi perubahan kebijakan hukum lingkungan hidup dari sudut pandang perlindungan lingkungan hidup UU Cipta Kerja adalah

- 1) Penyederhanaan izin;
- 2) Tanggung jawab yang ketat dan
- 3) Pembatasan hak lingkungan.

Ketiga hal ini tidak bisa dianggap remeh, agar tidak menimbulkan dampak terburuk terhadap kualitas lingkungan hidup. UU Cipta Kerja dan turunannya sudah ada hingga diambil tindakan hukum untuk mencabutnya. Hal ini menjadi pertimbangan penting dimana Pemerintah harus terus mengembangkan kemitraan itikad baik dengan masyarakat untuk melaksanakan Pekerjaan dan ketentuan-ketentuan konsekuensinya.

## 2. Saran

- a. Masyarakat dapat dijamin untuk melakukan tindakan hukum, baik secara administratif maupun perdata, untuk dapat memperbaiki keputusan atau tindakan yang menurut mereka tidak memenuhi rasa kebersamaan dan keadilan lingkungan, mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pemantauan perencanaan partisipasi dalam isi manual pemantauan pemerintah;
- b. Mekanisme pengaduan lingkungan hidup sebagai bentuk pemantauan sosial. Hal ini memastikan bahwa investasi yang menjamin kemudahan berusaha untuk memajukan proses pembangunan tidak serta merta "meminjam" kepentingan lingkungan dari kepentingan finansial semata.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Jr Cobb B. John., *Sustainability: Economics, Ecology, and Justice*, Orbis Books: New York, 1992.
- Riyanto Sigit *et.al*, *Kebijakan Catatan Kritis UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta, 2020.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2006.

### Makalah, Jurnal, Prosiding

- Antoni Putra, Implementasi Omnibus Act dalam Upaya Reformasi Regulasi. Dimuat dalam *Jurnal Peraturan Perundang-undangan*, Volume. 17, Nomor. 1, (2020).
- Kristen Purwendah Elly, Rekonstruksi Ilmu Hukum, dimuat dalam *Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Ilmu Sosial ke-2*, 2018.

### Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

- Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1982, Tentang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020, Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012, Tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018, Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan atau Perusakan Hutan.